



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,  
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,  
Laman [www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id), Pos-el [setda@semarangkab.go.id](mailto:setda@semarangkab.go.id)

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG SELAKU

KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR: 100.3.3.5/ 0027 /2025

TENTANG

### PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025 TAHAP III

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
SELAKU

KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada satuan kerja perangkat daerah agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nomor: 900.1.1.4/7434/BA/2025 tentang Pembahasan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: S/900/124/2025 tanggal 18 September 2025 hal Penyampaian DPPA Belanja Transfer Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan pemilahan usulan pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dalam hal hasil pemilahan usulan pergeseran anggaran mengakibatkan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, Sekretaris Daerah membuat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2025 Tahap III;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025 TAHAP III.

KESATU : Menyetujui Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2025 Tahap III.

- KEDUA : Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan rincian pergeseran anggaran pada:
- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, meliputi:
    1. sub kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar;
    2. sub kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama; dan
    3. sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.
  - b. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, meliputi:
    1. sub kegiatan penambahan target pendapatan pada rekening Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
    2. sub kegiatan penambahan target pendapatan pada rekening Pendapatan Transfer antar Daerah Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Provinsi; dan
    3. sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, meliputi:
    1. sub kegiatan Rekonstruksi Jalan; dan
    2. sub kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang pada sub kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa;
  - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - g. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
  - h. Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah segera melakukan penginputan data pergeseran anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang untuk membuka jadwal tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran dan pembukaan akses sub kegiatan yang mengalami pergeseran.

- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- KELIMA : Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan diformulasikan dalam format Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
  2. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
  3. Arsip.
-